

## Sosialisasi Pengembangan Model Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berbasis Pemberdayaan Perempuan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Sukamarriko Andrikasmi\*<sup>1</sup>, Emilda Firdaus<sup>2</sup>, Widia Edorita<sup>3</sup>, Ledy Diana<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

\*e-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id,<sup>1</sup>emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id,<sup>2</sup>rozi1209@yahoo.co.id

<sup>3</sup>ledy.diana@lecturer.unri.ac.id,<sup>4</sup>

### **Abstract**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of responsibility towards all stakeholders, which include consumers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations which include economic, social and environmental aspects of the company. The formulation of the problem is how to socialize the development of a model of implementing Corporate Social Responsibility based on women's empowerment in Kuala Semundam Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, Riau Province. The goal is to provide real and direct guidance to the community in order to create a society that is aware of the law, especially regarding the development of a model for implementing Corporate Social Responsibility based on women's empowerment in Kuala Semundam Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, Riau Province. The result is to find out the development of a model for implementing Corporate Social Responsibility based on women's empowerment in Kuala Semundam Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, Riau Province.*

**Keywords:** CSR, Empowerment, Women

### **Abstrak**

*Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Rumusan Masalah adalah bagaimana sosialisasi pengembangan model implementasi Corporate Social Responsibility berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Tujuannya adalah memberikan bimbingan secara nyata dan langsung kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum terutama mengenai pengembangan model implementasi Corporate Social Responsibility berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasilnya adalah mengetahui pengembangan model implementasi Corporate Social Responsibility berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.*

**Kata Kunci:** CSR, Pemberdayaan, Perempuan

## **1. PENDAHULUAN**

Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau menyatakan telah menangani 646 kasus pengaduan kekerasan perempuan dan anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pengaduan kekerasan perempuan dan anak terus meningkat tiap tahun, dari tahun 2011 hanya 96 kasus menjadi 646 tahun ini, kata Kepala Badan P2TP2A Riau T Hidayati Effiza. Hidayati menjelaskan dari kurun waktu lima tahun tersebut, terbanyak kasus yang ditangani pada 2013 dengan jumlah 147 pengaduan, kemudian 2016 mencapai 127 pengaduan (Okenews, Akses 21 November 2016). P2TP2A Provinsi Riau mencatat sebanyak 824 perempuan dan anak setempat yang alami tindak kekerasan sejak 2012 hingga 2018. Terbanyak terjadi pada tahun 2017 ada 160 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik, Wagiran menyatakan kasus kekerasan perempuan dan anak di Riau masih ibarat gunung es karena banyak yang belum terungkap (Harian Nasional, Akses 26 April 2018).

Salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah melakukan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan perempuan maka dapat dipastikan perempuan dapat memberikan sumbangan terbesar dalam pembangunan nasional bahkan juga untuk pembangunan daerah. Kabupaten Pelalawan dengan memiliki 52 perusahaan yang beroperasi adalah Daerah dengan potensinya yang ada, termasuk didalamnya potensi yang bersumber dari pihak-pihak ketiga seperti perusahaan –perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayahnya, tentu akan memiliki potensi besar dalam pengembangan pemberdayaan perempuan. Salah satu hal yang terpenting dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah memanfaatkan dana CSR atau Corporate Social Responsibility.

Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya

Upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengelola dan memanfaatkan *corporate social responsibility* sudah termasuk dalam tahap yang serius hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Khusus tentang penegelolaan CSR di Kabupaten tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, begitu juga pengelolaan CSR Pelalawan sudah terbentuk secara sistem yang dapat diakses oleh siapapun juga termasuk perusahaan, yaitu melalui [www.csr.pelalawankab.go.id](http://www.csr.pelalawankab.go.id). Dalam menjamin ketersediaan akses dan kemanfaatan CSR berikut bidang-bidang CSR yang tersedia di Kabupaten Pelalawan:

1. CSR Pelalawan Cerdas, arah konsep pengelolaan ini adalah menitikberatkan kepada pengembangan bangunan-bangunan pendidikan yang ada, ruang kelas, dan fasilitas pendidikan lainnya.
2. CSR Pelalawan Sehat, pemanfaatan CSR ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan, baik berupa bangunan puskesmas, peralatan medis, dan kebutuhan pasien di rumah sakit/ puskesmas yang bukan obat.
3. CSR Pelalawan Terang, kegiatan CSR ini dikhususkan untuk penerangan dan kebutuhan listrik wilayah-wilayah di Kabupaten Pelalawan (tahun 2019 tidak tersedia pakatnya)
4. CSR Pelalawan Makmur, konsep pelaksanaan CSR ini diperuntukan kepada masyarakat nelayan, masyarakat petani, dan serta peralatan darat yang dibutuhkan keduanya.
5. CSR Pelalawan Lancar, penerapan CSR ini di titik beratkan kepada pembangunan jalan-jalan, median jalan, median trotoar yang ada di Ibu Kota Kabupaten Pelalawan yaitu Kota Pangkalan Kerinci.
6. CSR Pelalawan Eksotis, yaitu yang berkaitan hal-hal CMS template dasar Pelalawan, namun bidang CSR ini belum berjalan efektif (belum tersedia program di tahun 2019).
7. CSR Pelalawan Inovatif, untuk CSR ini difokuskan kepada pengadaan tempat bermain edukatif, ruang public kreatif, serta panggung pada ruang publik kreatif di Kota Pangkalan Kerinci.

Tujuan dari CSR perusahaan tentunya untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lingkungannya, seharusnya setiap konsep yang dilakukan oleh perusahaan juga menggambarkan akan pentingnya CSR yang berkonsep kepada pemberdayaan perempuan sekitarnya. Dengan memberikan fasilitas pemberdayaan perempuan, dan menghasilkan peluang tentu akan membantu terciptanya pemasukan baru untuk rumah tangganya, membantu suami bekerja dengan tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai seorang istri tentu akan menghasilkan

ketenangan rumah tangga, jika rumah tangga tenang akan dekat dengan keharmonisan, dan kebahagiaan.

Dalam konsideran Menimbang point C Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah mencantumkan bahwa masih banyak perempuan yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya serta tidak mencerminkan hak-hak dasarnya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Kondisi demikian tentu tidak hanya tertuang dalam konsideran saja melainkan memerlukan aksi nyata untuk dilakukannya pemberdayaan perempuan dengan menyandingkannya dengan rencana aksi strategis Kabupaten Pelalawan lainnya.

Tidak cukup hanya untuk memberikan perlindungan, perlindungan seakan hanya diberikan apabila telah seorang perempuan mendapatkan kekerasan atau perilaku yang tidak pantas terhadap dirinya, baik hak atau pelecehan seksual dan mendapatkan perlindungan, dengan demikian pola pemberdayaan terhadap perempuan seharusnya juga dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, terlebih baik apabila Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga meluncurkan satu jenis CSR yang memang khusus untuk pemberdayaan perempuan yang mungkin disebut dengan CSR Puan Berdaya.

## **2. METODE PENERAPAN**

Metode yang digunakan dalam PPM ini adalah Partisipatori Rural Apracial (PRA) yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat berdasarkan pada kedekatan identitas, minat, perasaan memiliki, dan tempat tinggal lokasi/kelompok (Mustanir & Lubis, 2017). Penggunaan PRA untuk memfasilitasi pertukaran informasi, analisis dan tindakan antara para pemangku kepentingan.

Penggunaan Metode PRA menerapkan pola partisipatif yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada saat perencanaan pelaksanaan dan pengambilan keputusan serta melakukannya penilaian, analisis, hasil kegiatan oleh mereka sendiri (Muslim, 2007).

Kemudian Penerapan dan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung dan menjelaskan tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan, kemudian dalam kesempatan itu berdasarkan dialog bersama warga tentang potensi dan unggulan yang ada di desa, tim juga membahas dan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang tepat dan pantas sesuai keraifan lokal perempuan yang ada di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mencapai penerapan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran tersebut di atas maka kegiatan yang akan dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas diantara anggota tim.
2. Diskusi dengan anggota pelaku usaha yang ada di masyarakat di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak masyarakat di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

4. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.



Gambar 1. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan

- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan tahap pelatihan yang dilakukan, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

#### Tahap 1.

Pada tahap 1 ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi : pertemuan FGD tim pelaksana, menghubungi instansi terkait dan pemberitahuan kepada kepala Desa Kuala Semundam tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat sasaran masyarakat di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

#### Tahap 2.

Pada tahap 2 ini merupakan tahapan inti kegiatan yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan praktek/pelatihan cara dan tahapan/ proses pengembangan CSR berbasis pemberdayaan perempuan, serta bagaimana cara pelaksanaan pengembangannya. Sesuai dengan wilayah Kabupaten Pelalawan yang memiliki banyak perusahaan dengan program CSRnya serta geografis yang dapat dikatakan masih luas dan mampu dikembangkan, berikut beberapa bentuk pemberdayaan perempuan yang dapat dikembangkan:

1. Pemberdayaan melalui Konsep Kewirausahaan, dengan kekayaan alam yang dimiliki serta perusahaan yang ada, tentunya akan mendatangkan peluang yang besar untuk perempuan-perempuan menciptakan usaha rumahan baru;
2. Pemberdayaan melalui Konsep Kerajinan dan Fashion, sebagai seorang perempuan tentu memiliki jiwa yang komprehensif dan telaten dalam membuat kerajinan-kerajinan serta menjahit pakaian atau membuat batik yang nantinya bisa dipasarkan di setiap perusahaan yang ada;
3. Pemberdayaan dengan model peningkatan pengolahan hasil pabrik yang masih dapat dipergunakan, seperti halnya biji sawit yang dapat digunakan sebagai souvenir khas daerah;
4. Pemberdayaan dengan membuat keterampilan khusus dalam mengolah berbagai macam olahan makanan, sehingga dengan wilayah yang berada di daerah lintas sumatera dapat menciptakan makanan-makanan khas yang bisa dijual di sepanjang jalan;

5. Pemberdayaan pengelolaan Ikan Air Tawar, sebagai wilayah yang di aliri Sungai Kampar, ibu-ibu di Kabupaten Pelalawan dapat menciptakan desa mandiri yang menghasilkan ikan asap khusus dari negeri Pelalawan;
6. Pemberdayaan melalui keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara bertanam bunga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan menghasilkan pendapatan untuk rumah tangga;
7. Pemberdayaan yang terstruktur dengan cara memberikan bantuan bangunan khusus yang diberikan dalam program CSR, sehingga dapat digunakan oleh Ibu-Ibu yang telah memiliki hasil dari pemberdayaan tersebut, baik untuk memasarkan dan memamerkan hasil produksinya.



Gambar 2. Bersama Peserta Sosialisasi di Kantor Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

### Tahap 3.

Pada tahap 3 ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada masyarakat di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau untuk dapat turut serta dan berupaya dalam pengembangan CSR berbasis pemberdayaan perempuan sebagaimana telah diberikan pada tahapan sebelumnya serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Tahapan ini merupakan langkah Perempuan dengan hak asasi yang melekat pada dirinya, kedudukan perempuan juga merupakan sangat strategis dalam pemersatu rumah tangga dan pembangunan bangsa Indonesia, sehingga harus dilindungi oleh Negara dari ancaman apapun secara berkesinambungan melalui pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut peran perempuan yang dapat membuatnya penting, yaitu:

1. Rumah tangga sebagai kelompok terkecil dalam bernegara, sehingga kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai perekat yang menyatukan rumah tangganya, baik dalam menjalankan tugas seorang istri untuk suaminya dan ibu dari anak-anaknya;
2. Kepribadian perempuan yang menyayangi, sebagai seorang ibu perempuan lebih mampu dan teliti secara hati-hati dalam menyelesaikan setiap problematika dengan caranya, sehingga tidak salah ketika perempuan yang menyelesaikan urusan rumah tangga akan lebih lebih teliti, lembut dan memperhatikan segala hal yang akan terjadi;

3. Kebiasaan perempuan lebih suka untuk berkumpul dan melakukan hal-hal positif seperti memasak, berkelompok sesuai hobinya masing-masing, ibu-ibu PKK, majelis taklim, arisan dan kelompok-kelompok sosial keluarga lainnya;
4. Kebiasaan perempuan lebih dapat menata dan mengkonsep kebiasaannya dari pada laki-laki, sehingga perempuan lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat positif daripada laki-laki yang nongkrong untuk menghabiskan waktu;
5. Perempuan butuh diperhatikan demi untuk kemandiriannya;
6. Perempuan dianggap lemah, sehingga sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pihak laki-laki, terutama dalam rumah tangga.



Gambar 3. Bersama Kepala Desa Kuala Sumundam Kecamatan Bandar Petalangan

b. Metode Penyuluhan dan Pelatihan

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan/ sebagaimana yang telah ditetapkan adalah metode diskusi dan praktek, yang dikenal dengan istilah *learning by doing*. Dengan melakukan metode diskusi dan praktek ini nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat sasaran dalam hal ini masyarakat di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dengan memberikan dan menjelaskan bagaimana model atau cara pengembangan CSR, dalam upaya atau berbasis pemberdayaan perempuan, yaitu dengan:

- a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ada dan berkaitan dengan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya CSR untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pelalawan baik kepada perusahaan-perusahaan, organisasi perempuan, lembaga pemerintah daerah, dan perempuan itu sendiri;
- c. Memberikan edukasi akan pentingnya pemberdayaan perempuan dan akibat apabila tidak mandiri perempuan akan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di lingkungan kerja, dan tempat publik lainnya.
- d. Membentuk jaringan kerja yang berkesinambungan dengan lembaga, perusahaan, badan, lembaga sosial dan dinas terkait yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- e. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan kemitraan bersama penegak hukum di daerah;
- f. Membentuk sistem pemetaan lokasi atau wilayah pemberdayaan perempuan dengan menyesuaikan dengan daerah yang rawan terjadinya tindak kekerasan;
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial, dan;
- h. Menjelaskan tentang model atau konsep pemberdayaan perempuan, yaitu:

- i. Pemberdayaan melalui Konsep Kewirausahaan, dengan kekayaan alam yang dimiliki serta perusahaan yang ada, tentunya akan mendatangkan peluang yang besar untuk perempuan-perempuan menciptakan usaha rumahan baru;
- ii. Pemberdayaan melalui Konsep Kerajinan dan Fashion, sebagai seorang perempuan tentu memiliki jiwa yang komprehensif dan telaten dalam membuat kerajinan-kerajinan serta menjahit pakaian atau membuat batik yang nantinya bisa dipasarkan di setiap perusahaan yang ada;
- iii. Pemberdayaan dengan model peningkatan pengolahan hasil pabrik yang masih dapat dipergunakan, seperti halnya biji sawit yang dapat digunakan sebagai souvenir khas daerah;
- iv. Pemberdayaan dengan membuat keterampilan khusus dalam mengolah berbagai macam olahan makanan, sehingga Desa Kuala Semundam yang berada di jalan nasional lintas timur dapat menciptakan makanan-makanan khas yang bisa dijual di sepanjang jalan;
- v. Pemberdayaan pengelolaan Ikan Air Tawar, sebagai wilayah yang di aliri Sungai Kampar, ibu-ibu di Kabupaten Pelalawan dapat menciptakan desa mandiri yang menghasilkan ikan asap khusus dari negeri Pelalawan;
- vi. Pemberdayaan melalui keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara bertanam bunga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang asri dan menghasilkan pendapatan untuk rumah tangga;
- vii. Pemberdayaan yang terstruktur dengan cara memberikan bantuan bangunan khusus yang diberikan dalam program CSR, sehingga dapat digunakan oleh Ibu-Ibu yang telah memiliki hasil dari pemberdayaan tersebut, baik untuk memasarkan dan memamerkan hasil produksinya;
- viii. Pemberdayaan terhadap pengembangan sumber daya manusia perempuan, yaitu dengan memberikan atau mendirikan lembaga khusus di luar pemerintah yang bekerja dan berperan dalam memberikan bimbingan dan pendidikan kompetensi khusus perempuan.



Gambar 4. Praktik Pemberdayaan Perempuan Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan

d. Evaluasi Kegiatan dan Kriteria Keberhasilan

Evaluasi kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan penilaian kinerja dalam proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelatihan ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan Tim Pelaksana dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam Tabel di bawah ini yang telah disiapkan.

Adapun model yang digunakan adalah indikator untuk menilai keterampilan proses sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Penilaian Keterampilan Sosialisasi Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis CSR di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan, Pelalawan

No.	Keterampilan yang diamati (Indikator)	Skala Nilai			
		4	3	2	1
1	Persiapan, dalam hal ini dimulai dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dinas, kepala desa Kuala Semundam	v			
2	Penggunaan peralatan yang benar	v			
3	Ketepatan langkah-langkah, yaitu dengan merumuskan satu-satu persatu potensi desa yaitu seperti lopek pulut, olahan limbah sawit, menjahit, hiasan bunga, dan makanan tradisional lainnya.	v			
4	Kesesuaian hasil akhir yang dipresentasikan menurut kriteria yang diharapkan, hal ini menjadi baik sebab selama ini masyarakat belum tahu kalau ada macam-macam CSR di Kabupaten Pelalawan		v		
5	Mengolah dan menata peralatan yang digunakan saat sosialisasi dan pendampingan, sehingga masyarakat paham akan CSR yang ada	v			
6	Teknik Penyusunan Proposal CSR, hal ini tentu menjadi hal yang baru, sehingga memerlukan praktik dan pendampingan lanjutan dimasa datang			v	
7	Analisis untuk penghitungan ketercapaian terlihat dari antuasannya masyarakat dalam berdiskusi dan membahasa proses legalitas usaha yang ada di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan		v		

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup dan 1 = kurang Sumber : I Wayan Santyasa, 2006

Sedangkan hasil penilaian kinerja yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menggunakan pedoman konversi seperti tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Kinerja Yang Dikonversikan

No.	Rentang	Kategori	Skor
1	85- 100 %	Sangat Baik	4
2	70- 84%	Baik	3
3	55 -69%	Cukup	2
4	<54%	Kurang	1

Tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga yang harmonis tentu diyakini dilakukan dengan baik oleh suaminya dan bertanggungjawab, namun jika rumah tangga yang kurang harmonis maka peran istri diharapkan juga dapat membantu (jika mampu) untuk



menjamin rumah tangga agar tetap utuh. Permasalahan rumah tangga tentu akan datang kapan saja, sebab sebagai kondratnya kehidupan yang harus dijalani permasalahan itu akan datang seiring dengan proses yang dilakukan, namun hal demikian tentu tidak dapat diam saja, menerima masalah, ataupun merenungi nasib yang ada, oleh sebab itu seorang perempuan juga dituntut untuk mandiri tanpa harus selalu bergantung kepada suaminya.

#### **4. KESIMPULAN**

Setelah pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan Model Implementasi Corporate Social Responsibility Berbasis Pemberdayaan Perempuan Di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, ini, tim pengabdian dapat menyimpulkan, adalah:

- a. Masyarakat kuala semundam khususnya perempuan peserta yang hadir dalam pengabdian ini sangat antusias dan tertarik dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Semua masyarakat yang hadir, memahami apa adanya CSR yang di Kabupaten Pelalawan;
- c. Peserta yang hadir paham dan memahami tahapan pengurusan CSR yang ada di Kabupaten Pelalawan;
- d. Kemudian masyarakat, khususnya perempuan yang hadir menjadi lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di desa.

Hal-hal di atas memperlihatkan kesan yang positif dari kegiatan pengabdian karena permasalahan pada Mitra yaitu pemahaman akan CSR dapat diketahui dan juga sangat membantu dan menjundang akan peningkatan sumber daya manusia khususnya perempuan yang ada di Desa Kuala Semundam.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: Nomor: 1439 /UN.19.5.1.1.9/KU.02/2021, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang telah bersedia menerima kami dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie Priambada, Arti Hak Kekayaan Intelektual bagi Startup dan Usaha Kecil Menengah, <https://dailysocial.id/post/hki-startup-ukm>, diakses pada 9 Oktober 2020.
- Andrian Gunandi, Potensi Bangkit UMKM dan Industri Kreatif melalui Peer to Peer Lending, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/04/123000526/potensi-bangkitnya-umkm-dan-industri-kreatif-melalui-peer-to-peer-lending->, diakses pada 9 Oktober 2020.
- Anwas M. Oos, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung. Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Balai Pustaka.
- Desnelita, Y., Gustientiedina, Susanti, W., Nasien, D., & Putri, R. N. (2019). Pkms Pelatihan Desain Grafis Menuju Wirausaha Bagi Pemuda RT.03 RW.04 Kelurahan Umban Sari. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Hyperlink "https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/3662/1967"
- Raffana, Patta, Zulfikry Sukarno, 2017. Ekonomi Pembangunan. Makassar. CV. SAH MEDIA
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VIII(2), 89–103. <https://doi.org/10.1177/0734282911435461>.
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). *Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning*. 163(Icodag), 316–319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>
- Noor Munawar, 2011 Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah